



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, NIK 13060750xxx, tempat tanggal lahir Tanjung Alam 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Dengan ini memakai alamat elektronik Email dian.putri.utami@hotmail.com, Hp 089534xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bukittinggi 17 April 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, alamat sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tanggal tanggal 6 Januari 2023,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Mesjid Al-Muqarrabin Jorong Ampang Gadang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/015/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kapalo Koto Jorong Ampang Gadang, Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama 10 hari sampai berpisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **nama anak**, lahir di Bukittinggi 18 Desember 2020;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tapi sejak tanggal 29 Maret Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Negara Jepang, tetapi sejak kelahiran anak yang bernama Ikhsan Alfarezi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan pemberian nama anak. Tergugat memberikan nama Eleazar Akbar untuk nama anak, tetapi Penggugat tidak setuju karena nama Eleazar itu adalah nama Imam Besar Yahudi. Penggugat sudah menyatakan ketidaknyamanan dan ketidaksetujuan dengan nama anak tersebut, karena nama itu tidak sesuai dengan aqidah dan syariat Islam. Namun Tergugat tidak menghiraukannya, akhirnya sejak kejadian tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dikarenakan masih dengan masalah yang sama mengenai pemberian nama anak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Tergugat, sehingga setelah beberapa waktu pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan musyawarah antar 2 keluarga pada tanggal 6 April 2021, tetapi tetap juga tidak membuahkan hasil, akhirnya setelah kejadian tersebut Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui Whatsapp tanggal 14 April tahun 2021 yang isinya Tergugat ingin mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua dan sekaligus menceraikan Penggugat melalui pesan di Whatsapp tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada tanggal 29 Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi sudah 02 tahun 10 bulan lamanya tanpa Penggugat ketahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui pengumuman RRI Bukittinggi sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana Penggugat isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/015/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek tanggal 20 Maret 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berternak Ayam, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 dan saksi kenal Tergugat bernama xxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kapalo Koto Jorong Ampang Gadang, Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama 10 hari sampai berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun lagi, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat Whatsapp Tergugat pada Penggugat yang isinya menceraikan Penggugat dan penyebab keduanya bertengkar masalah pemberian nama yang diberi Tergugat, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020, hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020 dan saksi kenal Tergugat bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kapalo Koto Jorong Ampang Gadang, Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama 10 hari sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun lagi, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat pesan yang dikirim Tergugat melalui Whatsapp yang mana isi pesan tersebut menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak mau memberi nama anak Penggugat dan Tergugat dengan nama Eleazar Akbar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 hari setelah menikah pada tahun 2020 Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama namun masih mengirimkan belanja, terakhir Tergugat mengirim belanja tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tapi sejak tanggal 29 Maret Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Negara Jepang, tetapi sejak kelahiran anak yang bernama Ikhsan Alfarezi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan pemberian nama anak. Tergugat memberikan nama Eleazar Akbar untuk nama anak, tetapi Penggugat tidak setuju karena nama Eleazar itu adalah nama Imam Besar Yahudi. Penggugat sudah menyatakan ketidaknyamanan dan ketidaksetujuan dengan nama anak tersebut, karena nama itu tidak sesuai dengan aqidah dan syariat Islam. Namun Tergugat tidak menghiraukannya, akhirnya sejak kejadian tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dikarenakan masih dengan masalah yang sama mengenai pemberian nama anak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Tergugat, sehingga setelah beberapa waktu pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengadakan musyawarah antar 2 keluarga

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 2021, tetapi tetap juga tidak membuahkan hasil, akhirnya setelah kejadian tersebut Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui Whatsapp tanggal 14 April tahun 2021 yang isinya Tergugat ingin mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua dan sekaligus menceraikan Penggugat melalui pesan di Whatsapp tersebut. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada tanggal 29 Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi sudah 02 tahun 10 bulan lamanya tanpa Penggugat ketahui dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazege/en* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 10 hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar/berselisih yang disebabkan karena pemberian nama kepada anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat yang tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 2 tahun lamanya ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyтарыidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Eliza.**  
Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Rusmawita.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)